SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 139 /Kep.Bup/ORG/2024

TENTANG

TIM PELAYANAN PUBLIK DAN TATALAKSANA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program–program Pemerintah Pusat di daerah dalam berbagai sektor pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan terutama yang menyangkut dengan kepastian dan kejelasan (tranparansi) serta akuntabilitas, baik sistem, mekanisme maupun prosedur pelayanan, guna terwujudnya percepatan pemberantasan praktek KKN yang meliputi percaloan, pungutan liar, dan kelambatan pelayanan ;
b. bahwa untuk meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik dan tatalaksana yang prima dan mengembangkan mekanisme partisipatif dan mendorong potensi pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, maka di pandang perlu dibentuk Tim Pelayanan Publik dan Tatalaksana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelayanan Publik dan Tatalaksana Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang _ Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Publik dan Tatalaksana Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan susunan personalia sebagai berikut :

a. Pembina : Bupati Tanjung Jabung Barat
b. Wakil Pembina : Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat
c. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Tanjab Barat
d. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Tanjab Barat
e. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Tanjab Barat

f. Anggota :
1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kab. Tanjab Barat
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Tanjab Barat
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab.Tanjab Barat
4. Inspektur Kab. Tanjab Barat
5. Kepala Bappeda Kab. Tanjab Barat
6. Kepala BKPSDM Kab. Tanjab Barat
7. Kepala BKAD Kab.Tanjab Barat
8. Kepala Dinas DPMPTSP Kab.Tanjab Barat
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Tanjab Barat
10. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Tanjab Barat
11. Kepala Dinas Sosial Kab.Tanjab Barat
12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tanjab Barat
13. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Tanjab Barat
14. Analis Kebijakan Ahli Muda Kelembagaan dan Anjab Bagian Organisasi Setda Kab.Tanjab Barat
15. Analis Kebijakan Ahli Muda Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Setda Kab.Tanjab Barat
16. Analis Kebijakan Ahli Muda Pelayanan Publik dan Tatalaksana Bagian Organisasi Setda Kab.Tanjab Barat
17. Imam Satria, MK, SH, M.Kn (Perancang Peraturan Perundang– undangan Ahli Pertama Bagian Organisasi Setda Kab.Tanjab Barat)
18. Donny Syah Fhitra,SH (Perancang Peraturan Perundang– undangan Ahli Pertama Bagian Organisasi Setda Kab.Tanjab Barat)
19. Ade Yeni Irma (Pelaksana Pengolah Data Layanan Bagian Organisasi Setda Kab. Tanjab Barat)

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menghimpun dan mengidentifikasi permasalahan pelayanan publik dan ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
b. mempersiapkan data atau bahan dalam rangka penyusunan rencana penyempurnaan pelayanan publik dan ketatalaksanaan Pemerintah ;
c. mengumpulkan dan menghimpun permasalahan tentang standarisasi kerja dan volume kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
d. melakukan penelitian, mempelajari dan menganalisis pelayanan publik dan ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Tanjung Jabung Barat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 18 Maret 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

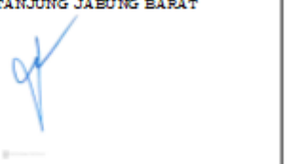

AGUS SUMANTRI, SHI,MH
NIP. 19870811 201101 1 001